



# PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN INDONESIA

## PUTUSAN

**TIM KAMPANYE NASIONAL KOALISI INDONESIA KERJA  
IR. H. JOKO WIDODO - PROF. DR. (H.C) K.H. MA'RUF AMIN**  
melawan  
**FAJAR SHODIQ**

Nomor: Putusan-013-1118  
Nama Domain: <**JOKOWIAMIN.ID**>

**Demi Keadilan  
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

## PARA PIHAK

### Pemohon :

**TIM KAMPANYE NASIONAL KOALISI INDONESIA KERJA IR. H. JOKO WIDODO - PROF. DR. (H.C) K.H. MA'RUF AMIN**, beralamat di Gedung High End, lt. 5, Jl. Kebon Sirih Raya kav 17-19, Jakarta Pusat Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Romanus Sumaryo, Koordinator Gugus Tugas Informasi dan Publikasi Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja Ir. H. Joko Widodo - Prof. Dr. (H.C) K.H. Ma'ruf Amin, berdasarkan Surat Tugas Nomor 011/KPTS/TKN-JKWMA/X/2018, tertanggal 8 Oktober 2018.

### Termohon :

**FAJAR SHODIQ**, beralamat di Temanggal 2 RT 001/001, Purwomartani, Kalasan, Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, 55571;

## REGISTRAR DAN NAMA DOMAIN YANG DIPERSELISIHKAN

Nama Domain yang diperselisihkan Para Pihak adalah [www.jokowiamin.id](http://www.jokowiamin.id) yang terdaftar di Registrar Digital Registra.



## **PANEL**

Yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa yang bersangkutan telah bertindak secara independen dan imparial, dan sepanjang pengetahuan yang bersangkutan tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) sebagai Panel untuk prosedur administrasi ini.

Ahmad Firdaus, S.H. sebagai Panelis

## **RIWAYAT PROSEDURAL**

Bahwa perselisihan terhadap Nama Domain <jokowiamin.id> antara Pemohon dan Termohon didasari oleh latarbelakang sebagai berikut:

1. Pada tanggal 2 Oktober 2018, Pemohon menyampaikan Permohonan Pra-Keberatan untuk permintaan Data Whois Nama Domain <jokowiamin.id> ke Sekretariat PPND yang dikirimkan melalui email ke sekretariat@ppnd.id yang dilakukan oleh Kuasa Pemohon, Romanus Sumaryo selaku Koordinator Gugus Tugas Infokom Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja, Paslon Ir. H. Joko Widodo – K.H. Ma'ruf Amin, beralamat di Gedung High End Lt.5, Jl. Kebon Sirih kav. 17-19, Jakarta.
2. Pada tanggal 2 Oktober 2018, berdasarkan permohonan dari Pemohon tersebut, Sekretariat PPND mengirimkan Formulir Pra-Keberatan serta Tutorial Penggunaan Publik key kepada Pemohon.
3. Pada tanggal 3 Oktober 2018, Pemohon mengembalikan Formulir Pra-Keberatan yang telah dilengkapi dengan Publik Key-nya melalui email kepada Sekretariat PPND dan pada tanggal yang sama, Sekretariat PPND mengirimkan data Whois kepada Pemohon.
4. Pada tanggal 4 Oktober 2018, Sekretariat PPND menerima dan memeriksa isian Formulir Pra-Keberatan yang sudah dilengkapi dokumen pendukung lainnya.
5. Pada tanggal 5 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018, Sekretariat PPND meminta kepada Pemohon untuk memperbaiki isian Formulir Pra-Keberatan.
6. Pada tanggal 9 Oktober 2018, Pemohon mengembalikan isian Formulir Pra-Keberatan yang telah diperbaiki kepada Sekretariat PPND, dan setelah diperiksa oleh Sekretariat PPND, isian Formulir Pra Keberatan masih harus diperbaiki kembali.
7. Pada tanggal 10 Oktober 2018, Sekretariat PPND menerima dan memeriksa kembali isian Formulir Pra-Keberatan yang sudah dilengkapi oleh Pemohon dan berdasarkan pemeriksaan Sekretariat PPND, Formulir Pra-Keberatan telah lengkap, selanjutnya pada tanggal yang sama, Sekretariat PPND mengirimkan Formulir Keberatan kepada Pemohon untuk diisi dan dilengkapi Pemohon.
8. Pada tanggal 19 Oktober 2018, Pemohon mengembalikan Formulir Keberatan, beserta dokumen legal, identitas dan pendukung lainnya melalui email kepada Sekretariat PPND.
9. Pada tanggal 20 Oktober 2018, Sekretariat PPND telah mengirimkan berkas Keberatan dan lampirannya kepada Termohon termasuk Formulir Tanggapan yang harus diisi oleh



Termohon, selain itu juga disampaikan notifikasi melalui email tentang berlakunya Proses Administratif kepada Termohon dan Registrar Digital Registra. Pada tanggal yang sama, Sekretariat PPND memberitahukan kepada Termohon bahwa batas waktu penyampaian Tanggapan selama 21 hari sejak Proses Administratif berlaku atau tanggal 10 November 2018.

10. Pada tanggal 20 Oktober 2018, Sekretariat PPND mengirimkan pemberitahuan mediasi kepada Pemohon dan Termohon dengan batas waktu penyampaian mediasi tanggal 10 November 2018.
11. Pada tanggal 24 Oktober 2018, Termohon mengembalikan Isian Formulir Tanggapan terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon kepada Sekretariat PPND.
12. Pada tanggal 25 Oktober 2018, Sekretariat PPND memberitahukan kepada Pemohon tentang adanya Tanggapan dari Termohon, dan pada tanggal yang sama Sekretariat PPND mengirimkan Invoice melalui email kepada Pemohon untuk pembayaran biaya Panel PPND.
13. Pada tanggal 25 Oktober sampai dengan tanggal 9 Nopember 2018, Pemohon dan Termohon difasilitasi oleh Sekretariat PPND melaksanakan proses mediasi.
14. Pada tanggal 12 November 2018 Sekretariat PPND memberitahukan hasil mediasi kepada Pemohon dan Termohon, dimana tidak terjadi kesepakatan damai antara para Pihak. Atas dasar tersebut, Sekretariat PPND melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu Pembentukan Panel. Dikarenakan para pihak tidak memilih Panel, maka Panel yang akan memeriksa perselisihan ini adalah Panelis tunggal yang ditunjuk oleh Sekretariat PPND.
15. Pada tanggal 12 November 2018, Sekretariat PPND mengirimkan Surat Pernyataan kepada Ahmad Firdaus, S.H., selaku Panelis yang ditunjuk oleh Sekretariat PPND bahwa Panelis tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*)
16. Pada tanggal 13 November 2018, Sekretariat PPND mengirimkan notifikasi melalui email kepada Ahmad Firdaus, S.H., bahwa yang bersangkutan ditunjuk sebagai Panel tunggal untuk memeriksa, dan memutus perselisihan Nama Domain <jokowiamin.id> antara Pemohon dan Termohon.
17. Pada tanggal 13 November 2018, Sekretariat PPND mengirimkan kepada Panel 1-Panelis melalui email berupa dokumen Form Keberatan, Form Tanggapan berikut lampiran-lampirannya dari para Pihak.
18. Pada tanggal 13 November 2018, perselisihan Nama Domain <jokowiamin.id> masuk ke tahap Pemeriksaan dan Pembahasan Materi Perselisihan yang dilakukan oleh Panelis.

## TUNTUTAN

Pemohon mengajukan permohonan kepada Panel agar hak penggunaan Nama Domain yang diperselisihkan, yaitu <jokowiamin.id>, dialihkan kepada Pemohon.



## ARGUMEN PARA PIHAK

Bahwa sebelum memberi pertimbangan dan memutus perselisihan Nama Domain <jokowiamin.id> antara Pemohon dan Termohon, Panel perlu memeriksa terlebih dahulu alasan-alasan atau argumentasi Para Pihak.

### A. Pemohon

Adapun dalil-dalil atau argumen yang disampaikan oleh Pemohon melalui kuasanya kepada Sekretariat PPND adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Nama Domain <**www.jokowiamin.id**> identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Nama Terdaftar (mencakup: nama orang, badan hukum, badan usaha, organisasi dan entitas, yang didaftarkan di instansi pemerintah dan/atau institusi resmi) yang dimiliki oleh Pemohon.

Nama Domain Presiden tersebut beratribusi dan berafiliasi dengan calon presiden dan calon wakil presiden yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimuat dalam Surat Keputusan TKN Nomor: 001-A/KPTS/JKW-MA/IX/2018 yang telah diterima oleh Komisi Pemilihan Umum menurut Tanda Terima yang terlampir.

2. Bahwa Termohon tidak memiliki hak atau kepemilikan sah atas Nama Domain <www.jokowiamin.id> tersebut. Termohon juga tidak memiliki kepentingan yang sah karena tidak menjadi bagian Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja untuk paslon Ir. H. Joko Widodo dan Prof. K.H. Ma'ruf Amin yang telah terdaftar sah di Komisi Pemilihan Umum. Di sisi lain, dari seluruh anggota TKN KIK Ir. H. Joko Widodo – Prof. K.H. Ma'ruf Amin yang terkait dengan urusan asset digital tidak ada yang mengenal pihak Termohon.
3. Bahwa Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik; bahkan Termohon bertendensi memeras pemohon dengan membayar 1 Miliar rupiah untuk domain <**www.jokowiamin.id**>. *Pada saat Tim Kami ingin mengurus Nama Domain <jokowiamin.id> di PANDI pada tanggal 21 September 2018, kami menemukan bahwa Nama Domain tersebut telah didaftarkan oleh Termohon pada tanggal 10 Agustus 2018 melalui Digital Registra. Kami mencoba membuka url Nama Domain tersebut dan menemukan nomor kontak Termohon. Kami menghubungi Termohon melalui Whatsapp pada tanggal 22 September 2018 dan Termohon meminta dana tebusan sebesar Rp 1 Milyar rupiah*

Bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil Keberatannya, Pemohon mengajukan bukti dokumen yang menjadi lampiran Keberatan Pemohon berupa foto copy atau hasil scan atau hasil screenshot, sebagai berikut :

1. Salinan (fotocopy) Surat Tugas Nomor : 011/KPTS/TKN-JKWMA/X/2018 tertanggal 8 Oktober 2018 dari Pemohon kepada Romanus Sumaryo, dalam jabatannya selaku Koord. Gugus Tugas Informasi d Salinan (fotocopy)



2. Surat Keputusan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang ditandatangani oleh Ir. H. Joko Widodo dan Prof. DR. (HC) K.H. Ma'ruf Amin, Nomor : 001-A/KPTS/JKW-MA/IX/2018, tertanggal 19 September 2018 Tentang Penetapan dan Pengesahan Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja Pasangan Calon Presiden Ir. H. Joko Widodo dan Calon Wakil Presiden Prof. DR. (HC) K.H. Ma'ruf Amin Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
3. Salinan (screenshot) Whatsapp Chat antara Kuasa Pemohon dengan Termohon mengenai pertanyaan dan/atau konfirmasi Kuasa Pemohon kepada Termohon terkait nilai mata uang.
4. Salinan (hasil print) isi (konten) laman web <http://www.jokowiamin.id>
5. Salinan (fotocopy) KTP atas nama Romanus Sumaryo yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota, Kotamadya Jakarta Selatan;

## B. Termohon

Terhadap dalil-dalil Pemohon yang disampaikan, Termohon memberi Tanggapan dan/atau jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menyatakan bahwa Termohon tidak ada tendensi untuk memeras seperti yang disampaikan Pemohon, jika ada yang mau beli website <**jokowiamin.id**> harga jual terserah Termohon, entah itu 1M, 2M atau 4M. Harga sebuah website tergantung penjual. Website masih dalam tahap development. Termohon tidak pernah datang dan menawarkan dan berinisiatif menghubungi Pemohon, akan tetapi Pemohon lah yang di dalam dokumen keberatan tersebut pernah menghubungi Termohon, dan ketika bertanya/ingin membeli website dengan domain <**jokowiamin.id**>, maka Termohon buka dengan harga yang Termohon mau berapapun itu? Dan ketika pembeli tidak mau, Termohon tidak memaksa, dan ini seperti proses jual beli sebuah website biasa. Tidak ada niatan Termohon untuk memeras siapapun dalam hal ini. Ukuran harga sebuah website (*man power*) bisa berapapun.
2. Bahwa Termohon sebagai warga negara yang baik, dan taat kepada hukum, dan merasa bersyukur atas pemerintahan presiden Pak Joko Widodo, maka hak Termohon untuk ikut serta menyampaikan berita-berita positif, berita-berita keberhasilan presiden tersebut, entah memakai media apapun, termasuk sebuah website.

Menjelang momentum pemilihan presiden 2019, Termohon memiliki hak juga sebagai warga negara untuk mengupayakan kemenangan calon presiden pilihan Termohon walaupun Termohon bukan bagian dari tim kampanye resmi. Termohon adalah sebagai warga negara biasa, berhak menyebarkan keberhasilan dan berita-berita positif pak joko widodo capres 2019, dan alasan Termohon memakai website <**jokowiamin.id**> supaya lebih mudah diketahui masyarakat dan lebih mudah tampil di Google ketika masyarakat mencari program-program dan keberhasilan pak joko Widodo. Jadi ini semua bentuk rasa syukur dan rasa bangga Termohon memiliki presiden pak joko widodo.



3. Bahwa Termohon di dalam Tanggapannya juga menyatakan, jika Pemohon ingin memiliki website dengan domain <jokowiamin.id> tersebut, Termohon meminta kepada Pemohon untuk menunggu proses development yang belum selesai dan setelah itu Pemohon dapat mengajukan penawaran harga beli website tersebut. Jika harganya sesuai dan masuk akal maka Termohon akan pertimbangkan untuk memberikan website tersebut kepada Pemohon.

## PEMBAHASAN

Sebelum Panel memertimbangkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon atas perselisihan Nama Domain <jokowiamin.id> yang menjadi obyek perselisihan aquo, maka perlu ditegaskan bahwa Panel dalam memeriksa materi perselisihan ini pada prinsipnya dilakukan hanya melalui pemeriksaan dokumen yang diajukan oleh masing-masing Pihak secara tertulis dan elektronik sebagaimana ditetapkan UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution) dalam Butir 15.a Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the "Rules") yang diadopsi PANDI ke dalam Butir 19.1 Kebijakan PPND Versi 6.0.

Bahwa mengacu pada Butir 4 Kebijakan PPND versi 6.0, yang pada pokoknya menetapkan, Kebijakan PPND dapat digunakan dengan tetap mengacu pada Kebijakan dan Aturan penyelesaian perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh ICANN (the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) tanpa melanggar ketentuan perundangan-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Bahwa dikarenakan Pemohon telah menyampaikan Keberatan atas pendaftaran Nama Domain <jokowiamin.id) dan Termohon telah menyampaikan Tanggapan atas Keberatan yang diajukan oleh Pemohon, maka Panel selanjutnya akan memeriksa, dan memertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon.

Berdasarkan dalil-dalil tertulis Pemohon dan Termohon berikut bukti-buktinya maka Panel memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Keberatan Pemohon sebagaimana di dalam dokumen Keberatan Pemohon maka Panel berpendapat bahwa perselisihan Nama Domain ini termasuk dalam lingkup perselisihan Nama Domain lain yang diindikasikan menyangkut Nama, oleh karenanya Panel perlu memeriksa terlebih dahulu, apakah unsur-unsur perselisihan Nama Domain lain yang diindikasikan menyangkut Nama sebagaimana diatur dalam Butir 6.2 ketentuan Kebijakan PPND Versi 6.0 terpenuhi seluruhnya oleh Pemohon. Bahwa sesuai Butir 6.2 ketentuan Kebijakan PPND Versi 6.0, disebutkan bahwa indikasi adanya perselisihan Nama Domain lain yang diindikasikan menyangkut Nama, adalah sebagai berikut :
  - 6.2.1.1. *Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Nama Terdaftar (mencakup: nama orang, badan hukum, badan usaha, organisasi dan entitas, yang*

*didaftarkan di instansi pemerintah dan/atau institusi resmi) yang dimiliki oleh Pemohon; dan*

6.2.1.2. *Termohon tidak memiliki hak atau kepemilikan sah atas Nama Domain tersebut; dan*

6.2.1.3. *Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik;*

2. Bahwa selanjutnya Panel akan memeriksa dan memertimbangkan unsur-unsur perselisihan Nama Domain lain yang diindikasikan menyangkut Nama tersebut dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon dan Termohon dalam Perselisihan ini;

**2.1. Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Nama Terdaftar (mencakup: nama orang, badan hukum, badan usaha, organisasi dan entitas, yang didaftarkan di instansi Pemerintah dan/atau institusi resmi).**

- Bahwa dari dokumen yang diajukan, Pemohon merupakan suatu organisasi atau entitas yang dibentuk, ditetapkan, dan disahkan oleh pasangan calon Presiden Ir. H. Joko Widodo dan calon Wakil Presiden Prof.DR. (H.C) K.H. Ma'ruf Amin, yang diusung oleh gabungan partai politik yang terdiri dari partai PDI Perjuangan, partai Golkar, partai Kebangkitan Bangsa, partai Nasdem, PPP, partai Hanura, partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, partai Persatuan Indonesia, dan Partai Solidaritas Indonesia. Satu dan lain hal sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan pasangan calon Presiden Ir. H. Joko Widodo dan calon Wakil Presiden Prof.DR. (H.C) K.H. Ma'ruf Amin No. 001-A/KPTS/JKW-MA/IX/2018 Tentang Penetapan dan Pengesahan Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja Pasangan Calon Presiden Ir. H. Joko Widodo dan Calon Wakil Presiden Prof.DR.(H.C) K.H. Ma'ruf Amin, tertanggal 19 September 2018.
- Bahwa Pemohon menyatakan dalam Keberatannya, Nama Domain <jokowiamin.id> identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Nama Terdaftar yang telah didaftarkan Pemohon dan telah diterima oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
- Bahwa Termohon memberi tanggapan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pendaftaran Nama Domain <jokowiamin.id> yang dilakukan Termohon karena alasan-alasan Termohon sebagai berikut :
  - a. Sebagai Warga Negara negara yang baik, dan taat kepada hukum, Termohon memiliki hak untuk ikut serta menyampaikan berita-berita positif, berita-berita keberhasilan presiden;
  - b. Termohon memiliki hak juga sebagai warga negara untuk mengupayakan kemenangan calon presiden pilihan Termohon walaupun Termohon bukan bagian dari tim kampanye resmi;
  - c. Termohon berusaha agar masyarakat lebih mudah mengetahui keberhasilan





program-program pak Joko Widodo.

- Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon dan Termohon di atas, Panel perlu menilai apakah Nama Domain <jokowiamin.id> identik dengan Nama yang telah didaftarkan Pemohon di instansi Pemerintah/institusi resmi. Untuk itu, Panel memandang perlu untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan, apakah nama Jokowi Amin adalah nama entitas yang terdaftar di instansi Pemerintah/institusi resmi?, dan apakah Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan institusi resmi?
- Bahwa berdasarkan dalil dan bukti yang disampaikan Pemohon, Panel melakukan penelusuran di laman situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan ditemukan dalam laman situs: <https://kpu.go.id/index.php/pages/detail/2018/958> yang ditautkan dengan mengklik laman situs <https://drive.google.com/drive/folders/14i-JpMjAcAdi3jf--RT-cqt-60TcaL-E?usp=sharing>, terdapat dokumen/file Akun Medsos 01.pdf, yang pada pokoknya dokumen tersebut berisi Daftar Akun Media Sosial Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019; Ir. H. Joko Widodo dan Prof. DR.(H.C) K.H. Ma'ruf Amin, sebagai berikut :

- 1 Jenis Aplikasi Media Sosial : Facebook  
Nama Akun : Jokowi-Amin  
url : <https://www.facebook.com/jokowi.amin>
- 2 Jenis Aplikasi Media Sosial : Instagram  
Nama Akun : Jokowi-Amin  
url : <https://www.instagram.com/jokowi.amin/>
- 3 Jenis Aplikasi Media Sosial : Twitter  
Nama Akun : @jokowi\_amin  
url : [https://twitter.com/jokowi\\_amin/](https://twitter.com/jokowi_amin/)
- 4 Jenis Aplikasi Media Sosial : Youtube  
Nama Akun : Jokowi Amin  
url : [https://www.youtube.com/channel/UCLIBh\\_VXKckypg2gQMriCKw](https://www.youtube.com/channel/UCLIBh_VXKckypg2gQMriCKw)

- Bahwa disamping bukti tersebut, sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) Buku Kesatu, Bab I, Pasal 1 butir 8, menyebutkan :

*“8. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu”.*

berdasarkan ketentuan Buku Kesatu, Bab I, Pasal 1 butir 8 tersebut di atas, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dimaksud Pemohon adalah Lembaga/institusi resmi yang ditetapkan oleh Negara. Sehingga dengan demikian, Panel berpendapat,





nama Jokowi Amin merupakan gabungan dari nama pasangan calon presiden Ir. H.Joko Widodo, dan calon wakil presiden Prof. DR. (H.C) K.H. Ma'ruf Amin. Selain itu nama Jokowi Amin merupakan nama akun terdaftar yang didaftarkan oleh suatu organisasi atau entitas yaitu Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja Pasangan Calon Presiden Ir. H. Joko Widodo dan Calon Wakil Presiden Prof.DR.(H.C) K.H. Ma'ruf Amin (Pemohon) di Lembaga/institusi resmi yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Oleh karenanya, Panel berpendapat bahwa tindakan Termohon yang telah mendaftarkan Nama Pasangan Calon Presiden Ir. H. Joko Widodo dan Calon Wakil Presiden Prof.DR.(H.C) K.H. Ma'ruf Amin, yaitu Jokowi Amin sebagai Nama Domain dapat dikatakan sebagai suatu tindakan penggunaan Nama Terdaftar milik Pemohon dengan tambahan akhiran *suffix* <.id>. Panel menyimpulkan bahwa pendaftaran terhadap Nama Domain yang diperselisihkan yakni <jokowiamin.id>, baik maksud dan tujuannya secara kontekstual adalah identik dan/atau memiliki kemiripan dengan nama yang telah didaftarkan Pemohon di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sehubungan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, Panel menemukan bahwa pelanggaran terhadap unsur pertama sebagaimana diatur dalam butir 6.2.1.1 Kebijakan PPND Versi 6.0 telah terbukti dan terpenuhi.

## 2.2. Termohon tidak memiliki hak atau kepemilikan sah atas Nama Domain tersebut;

- Bahwa Kebijakan PPND versi 6.0 Butir 6.2.1 menyatakan bahwa Perselisihan Nama Domain lain menyangkut Nama Terdaftar diindikasikan dengan, antara lain bahwa Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan yang sah atas Nama Domain tersebut.
- Bahwa penentuan beban pembuktian ketiadaan hak atau kepentingan yang sah terkait Nama Domain haruslah didahului dengan adanya kasus *prima facie* yang diajukan oleh Pemohon bahwa Termohon tidak memiliki kepentingan yang sah. Setelah Pemohon dapat menunjukkan kasus *prima facie* ini, barulah Termohon memiliki beban pembuktian bahwa dirinya memang memiliki kepentingan yang sah atas Nama Domain yang didaftarkan. Jika Termohon gagal memberikan bantahan atau pembuktian yang dapat menyakinkan, Pemohon pada umumnya dianggap memenuhi ketentuan butir 6.2.1.2 dari Kebijakan PPND Versi 6.0.
- Bahwa Pemohon telah cukup membuktikan bahwa nama Jokowi Amin, sebagai nama terdaftar dari Tim Kampanye Nasional Pasangan Calon Presiden Ir. H. Joko Widodo dan Calon Wakil Presiden Prof.DR.(H.C) K.H. Ma'ruf Amin yang telah didaftarkan Pemohon di Komisi Pemilihan Umum, maka Panelis akan memeriksa dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan Termohon dalam Tanggapannya, apakah Termohon memiliki hak dan/atau kepentingan yang sah atas Nama Domain tersebut, oleh karenanya Panelis juga akan menilai, apakah Nama Domain <jokowiamin.id> yang didaftarkan Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 23 UU No.11 Tahun 2008



- Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut “UU ITE”), dan telah sesuai prosedur administrasi yang telah ditetapkan PANDI sesuai Kebijakan Pendaftaran Nama Domain.
- Bahwa prinsip pendaftaran Nama Domain sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UU ITE adalah prinsip pendaftar pertama (*first come first serve*) namun harus didasari oleh itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain. Yang dimaksud dengan tidak melanggar hak Orang lain misalnya melanggar merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama Orang terkenal, dan nama sejenisnya yang pada intinya merugikan Orang lain (*vide* Pasal 23 ayat 2 UU ITE).
  - Bahwa Nama Domain <**jokowiamin.id**> telah didaftarkan oleh Termohon pada tanggal 10 Agustus 2018. Sedangkan Pemohon (Tim Kampanye Nasional Pasangan Calon Presiden Ir. H. Joko Widodo - Prof. Dr. (H.C) K.H. Ma’ruf Amin) mendaftarkan Nama Jokowi Amin di Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 19 September 2018. Oleh karena itu, Nama Domain <**jokowiamin.id**> telah didaftarkan terlebih dahulu oleh Termohon sebelum Pemohon mendaftarkan nama Jokowi Amin di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
  - Bahwa Nama Domain <**jokowiamin.id**> telah didaftarkan oleh Termohon sejak tanggal 10 Agustus 2018. Sesuai Kebijakan Pendaftaran Nama Domain versi 6.3. yang berlaku pada saat itu, diatur mengenai syarat administrasi pendaftaran Nama Domain dengan akhiran *suffix* <.id>, dan Termohon telah memenuhi syarat pendaftaran Nama Domain tersebut yang dibuktikan oleh Termohon dengan telah diperolehnya hak penggunaan Nama Domain <**jokowiamin.id**> melalui Registrar Digital Registra, oleh karenanya Panel berpendapat, Termohon adalah pendaftar pertama pada saat itu yang mendaftarkan Nama Domain <**jokowiamin.id**> dan telah memenuhi syarat administrasi pendaftaran Nama Domain, sehingga Termohon berhak atas penggunaan Nama Domain tersebut.
  - Bahwa namun demikian, apakah Termohon memiliki kepentingan yang sah atas Nama Domain <**jokowiamin.id**>, Panelis mempertimbangkan alasan atau dalil yang disampaikan Termohon yang pada pokoknya yang menyatakan bahwa Termohon memiliki kepentingan selaku warga negara untuk ikut serta menyampaikan berita-berita positif dan berita-berita keberhasilan presiden Joko Widodo dalam rangka mengupayakan kemenangan calon presiden pilihan Termohon walaupun Termohon bukan bagian dari tim kampanye resmi. Terhadap dalil Termohon tersebut, Panel berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dirinya bukan bagian dari entitas yang dibentuk, ditetapkan dan diresmikan oleh pasangan calon presiden Ir.Joko Widodo dan calon wakil presiden Prof.DR. (H.C). K.H. Ma’ruf Amin, dan telah didaftarkan di Lembaga/institusi resmi sehingga Panel berpendapat bahwa meskipun telah

mendaftarkan sesuai syarat administrasi, namun tindakan Termohon yang mendaftarkan Nama Domain <jokowiamin.id> padahal Nama Domain tersebut tidak identik/mirip dengan nama Termohon (Fajar Shodiq) membuktikan bahwa Termohon tidak memiliki kepentingan yang sah (*legitimate interest*) atas Nama Domain <jokowiamin.id> karena telah melanggar hak Orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UU ITE yang menyebutkan :

*(2) Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.*

Di dalam Penjelasan Pasal 23 ayat (2) UU ITE menyebutkan :

*Yang dimaksud dengan “melanggar hak Orang lain”, misalnya melanggar merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama Orang terkenal, dan nama sejenisnya yang pada intinya merugikan Orang lain.*

Oleh karenanya unsur pada Butir 6.2.1.2 ketentuan Kebijakan PPND Versi 6.0 terpenuhi.

### **2.3. Didaftarkan atau Dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik.**

- Bahwa tindakan Termohon mendaftarkan Nama Domain <jokowiamin.id> untuk tujuan :
  - (i) mengganggu kegiatan kampanye Pemohon karena situs Nama Domain tersebut tidak dapat diakses Pemohon;
  - (ii) dijual/ditransfer kepada pihak lain sebagai kompetitor Pemohon dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) Tahun 2019;
- Bahwa terhadap hal tersebut, Panel perlu mempertimbangkan, apakah perbuatan pendaftaran Nama Domain oleh Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon tersebut masuk dalam kriteria atau telah memenuhi unsur itikad tidak baik.
- Bahwa kriteria itikad tidak baik dalam pendaftaran Nama Domain telah diatur dalam Kebijakan dan Aturan penyelesaian perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh ICANN, yaitu *Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP)* dan *Rules for UDRP*. Perbuatan/tindakan yang tergolong sebagai perbuatan/tindakan dengan “itikad tidak baik” dapat ditemukan dalam Paragraf 4(b) dari UDRP. Dalam Paragraf 4(b) UDRP tersebut, satu atau lebih perbuatan/tindakan berikut, tetapi tidak terbatas hanya pada itu, jika ditemukan oleh Panel, akan menjadi bukti adanya pendaftaran dan penggunaan Nama Domain yang beritikad tidak baik:

*“(i) circumstances indicating that you have registered or you have acquired the domain name primarily for the purpose of selling, renting, or otherwise transferring the domain name registration to the complainant who is the owner of the trademark or service mark or to a competitor of that complainant, for valuable consideration in excess of your documented out-of-pocket costs directly related to the domain name; or*



- (ii) *you have registered the domain name in order to prevent the owner of the trademark or service mark from reflecting the mark in a corresponding domain name, provided that you have engaged in a pattern of such conduct; or*
- (iii) *you have registered the domain name primarily for the purpose of disrupting the business of a competitor; or*
- (iv) *by using the domain name, you have intentionally attempted to attract, for commercial gain, Internet users to your web site or other on-line location, by creating a likelihood of confusion with the complainant's mark as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of your web site or location or of a product or service on your web site or location."*

Berdasarkan butir (i) dan (iv) Paragraf 4(b) dari UDRP tersebut, Panel menemukan bahwa Nama Domain yang diperselisihkan tidak digunakan oleh Termohon, padahal Termohon telah memperoleh hak penggunaan Nama Domain tersebut sejak 10 Agustus 2018. Bahkan sesuai bukti yang diajukan Pemohon (Bukti Screenshot via webjokowiamin-offers.jpg dan bukti screenshot jokowiamin.id Whatsappimage 2018-10-01.jpg) dapat membuktikan bahwa telah ada niat Termohon untuk menjual Nama Domain <jokowiamin.id> kepada pihak lain untuk memperoleh penggantian biaya yang melebihi biaya yang telah dikeluarkan Termohon. Dengan demikian, Panel berpandangan bahwa perbuatan Termohon yang mendaftarkan Nama Domain <jokowiamin.id> dan tidak menggunakan Nama Domain yang didaftarkan telah memenuhi unsur perbuatan; mencegah Orang lain menggunakan Nama Domain, mengganggu/merusak kegiatan kampanye Pemohon, dan Nama Domain <jokowiamin.id> yang telah didaftarkan Termohon, akan dijual/ditransfer kepada pihak lain untuk memperoleh keuntungan material yang lebih besar.

Berdasarkan hal tersebut, pendaftaran Nama Domain yang diperselisihkan telah memenuhi kriteria perbuatan itikad tidak baik, oleh karenanya Panel menilai bahwa Termohon telah mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain dengan itikad tidak baik. Sehingga tindakan Termohon telah memenuhi unsur butir (i) dan (iv) Paragraf 4(b) dari UDRP.

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Panel dalam memeriksa perselisihan Nama Domain <jokowiamin.id >, Panel menemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut :
  - 3.1. Pemohon dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak Nama Terdaftar "JOKOWI AMIN" yang telah didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
  - 3.2. Termohon dapat membuktikan dirinya sebagai pihak yang mendaftarkan pertama Nama Domain <jokowiamin.id> sesuai prinsip *first come first serve*, akan tetapi Termohon tidak memiliki hak/kepentingan yang sah (*legitimate interest*) karena nama Termohon tidak identik/memiliki kemiripan dengan Nama Domain yang didaftarkan yaitu <jokowiamin.id>
  - 3.3. Termohon terbukti mendaftarkan Nama Domain < jokowiamin.id > untuk dijual kepada pihak lain dengan tujuan memperoleh penggantian biaya yang melebihi biaya



yang dikeluarkan Termohon sehingga berpotensi menimbulkan kerugian terhadap pemilik Nama Terdaftar yang identik atau memiliki kemiripan dengan Nama Domain < **jokowiamin.id** >, sehingga tindakan Termohon tersebut dikualifisir sebagai tindakan beritikad tidak baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan butir (i) dan (iv) Paragraf 4(b) dari UDRP.

4. Bahwa putusan atas perselisihan Nama Domain ini merujuk pada ketentuan butir 6.2.1 Kebijakan PPND versi 6.0 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap perselisihan Nama Domain lain menyangkut Nama Terdaftar, Pemohon harus membuktikan seluruhnya dari tiga unsur yang ditetapkan dalam ketentuan butir 6.2.1 Kebijakan PPND versi 6.0, dan putusan yang dapat diberikan oleh Panel dalam menyelesaikan perselisihan Nama Domain ini merujuk pada ketentuan Butir 22.2 Kebijakan PPND Versi 6.0 yang pada pokoknya menyatakan Panel dapat menyatakan dalam amar Putusannya bahwa pendaftaran Nama Domain dialihkan, dibatalkan, diubah atau tetap tidak ada perubahan

## **PUTUSAN**

Berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Panel memutuskan bahwa Nama Domain < **jokowiamin.id** > dialihkan kepada Pemohon.

Tanggal: 29 November 2018

**Panel**



**Ahmad Firdaus, S.H**